



**PENETAPAN**

Nomor 188/Pdt.P/2018/PA.Prg

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Langnga, 03 Maret 1980, (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 188/Pdt.P/2018/PA.Prg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak yang bernama **Calon I**, umur 18 tahun (tempat tanggal lahir : Langnga, 01 Juni 2000), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang dengan seorang perempuan bernama **Calon II**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang.

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2018/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang perempuan yang bernama **Calon II**, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor B-513/Kua.21.17.07/Pw.01/08/2018, tertanggal 13 Agustus 2018, lampirannya berupa, N.9.
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Calon I** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon, dan telah diterima lamarannya.
6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah pacaran selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan Pemohon takut jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Pemohon.
7. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (**Calon I**) dengan seorang perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor **188/Pdt.P/2018/PA.Prg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon (**Calon I**) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama (**Calon II**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak pemohon yang bernama Calon I, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Jumriani binti Udin (calon isterinya) dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun;
- Bahwa hubungannya dengan Jumriani binti Idil telah sedemikian akrabnya dan benar- benar mencintainya dan sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap isteri.
- Bahwa dirinya telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melamar dan rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Pinrang.
- Bahwa dirinya sudah mampu menafkahi isterinya jika kelak sudah menikah nanti karena sudah bekerja sebagai tukang batu;
- Bahwa perkawinannya dengan calon isterinya sudah tidak bisa lagi ditunda.
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor **188/Pdt.P/2018/PA.Prg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan calon isteri yang bernama Jumriani binti Idil, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai wanita telah menjalin hubungan cinta dengan Calon I selama 1 tahun lebih;
- Bahwa hubungannya telah sedemikian akrabnya dan benar-benar mencintainya dan sudah siap menjadi isteri yang baik dan mengabdikan kepada suami.
- Bahwa ia telah sepakat untuk menikah, bahkan telah dilamar dan rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Pinrang;
- Bahwa perkawinannya dengan Calon I sudah tidak bisa lagi ditunda.
- Bahwa antara dirinya dengan Calon I tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1.. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 7315012707090858 tanggal 28-06 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 1)
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Padli No7315-LT-18112016-0051 tanggal 28 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 2)
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7315014303800001 tanggal 24-03-2018, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.513/Kua21.1707/PW.01/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe (bukti P.4);

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor **188/Pdt.P/2018/PA.Prg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, umur 30 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon .karena calon besan
- Bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah karena mau menikahkan anaknya yang bernama Calon I, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe karena anaknya belum berumur 19 tahun;.
- Bahwa pemohon hendak menikahkan anaknya dengan anak perempuan saksi yang bernama Jumriani binti Udin umur 18 tahun;
- Bahwa status Calon I adalah jejaka dan Jumriani binti Udin berstatus perawan;
- Bahwa keduanya sudah satu tahun berpacaran dan sudah sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Pinrang;
- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah tidak sesusuan.;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum mecapai umur 19 tahun, namun sudah kelihatan sudah dewasa dan sudah wajar untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai pria sudah mampu menafkahi isterinya karena sudah mempunyai pekerjaan sebagai tukang batu;

Saksi kedua, umur 50 tahun, di bawah sumpahnya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adalah nenek calon istr anak pemohon;.
- Bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah karena mau menikahkan anaknya yang bernama Calon I, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe karena anaknya belum berumur 19 tahun;.
- Bahwa pemohon hendak menikahkan anaknya dengan anak perempuan saksi yang bernama Jumriani binti Udin umur 18 tahun;
- Bahwa status Calon I adalah jejaka dan Jumriani binti Udin berstatus perawan;

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor **188/Pdt.P/2018/PA.Prg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya sudah satu tahun berpacaran dan sudah sulit untuk dipisahkan sehingga Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan secepatnya akan terjadi hal yang tidak diinginkan .
- Bahwa rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Pinrang;
- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah tidak sesusuan.;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun sudah kelihatan sudah dewasa dan sudah wajar untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai pria sudah mampu menafkahi isterinya karena sudah mempunyai penghasilan sendiri sebagai tukang batu;

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menasehati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk segera menikahkan anaknya dengan seorang perempuan bernama Calon II;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti dalam persidangan berupa bukti P 1,P2.P3 dan P 4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P 1 memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Mena dan Idil telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui dan tinggal di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dan bukti tersebut telah memberi petunjuk kepada hakim bahwa secara de facto pernikahannya telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang dan telah dikaruniai anak diantaranya Calon I;

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor **188/Pdt.P/2018/PA.Prg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P 2 anak pemohon yang bernama Calon I pada tanggal 1 Juni 2000 dan saat ini baru berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu yang merupakan dasar dari permohonan dispensasi nikah tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya dengan seorang perempuan Calon II dengan alasan bahwa keduanya sudah mempunyai hubungan yang sangat intim sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan mengingat bahwa kedua anak tersebut sudah saling mengenal dan kedua orangtua anak tersebut telah merencanakan pernikahan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Pinrang karena anak Pemohon belum cukup umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, saksi-saksi pemohon dan calon mempelai mereka telah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon isteri telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa calon suami bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor **188/Pdt.P/2018/PA.Prg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon suami baru 18 tahun, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin Calon I untuk melangsungkan perkawinan dengan Jmriani binti Udin, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ  
يُكُونُوا  
بَيْنَ يَدَيْهِ  
مَكْرُمٌ  
يُؤْتِيهِمُ  
أَمْوَالَهُمْ  
مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ  
وَهُمْ  
يُكُونُوا  
بَيْنَ يَدَيْهِ  
مَكْرُمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2.-----Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim yang artinya sebagai berikut:

"Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya."

3.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

لَا يَجُوزُ  
إِلَّا بِمَصْلَحَةٍ  
وَالْمَصْلَحَةُ  
أَوْلَى

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

بِالْمَصْلَحَةِ مَنُوطَ الرَّعْيَةِ عَلَى الْإِمَامِ تَصَرُّفٌ

Artinya: "Kebijakan Imam/ Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2018/PA.Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Calon I untuk menikah dengan perempuan bernama Calon II;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Mursidin M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Kamaluddin, S.H.**

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor **188/Pdt.P/2018/PA.Prg**



Panitera Pengganti,

**Wasdam, S.H**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

**Jumlah**

**Rp191.000,00**

( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor **188/Pdt.P/2018/PA.Prg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)